

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Negara

a. Pengertian

Negara pada hakekatnya memiliki implikasi yang berbeda, baik menurut perspektif kekuatan maupun perspektif hukum. Menurut Aristoteles (384-322 SM), negara dan pemikir negara di zaman Yunani memberikan gagasan tentang negara, yakni suatu kekuasaan masyarakat yang berharap dapat mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Seperti dikemukakan oleh Marsilius (1280-1317), seorang sarjana hukum dan negara abad pertengahan, memberikan pengertian bahwa negara adalah suatu jabatan atau bentuk kehidupan yang menyatukan dan memelihara keharmonisan. Ibnu Khaldun (1332-1406), seorang pemikir Islam tentang masyarakat dan negara, memberikan pengertian bahwa negara adalah masyarakat umum yang memiliki *wazi'* dan *mulk*, artinya memiliki otoritas dan kekuasaan.¹

Menurut Thomas Hobbes, konsep negara adalah suatu kondisi wilayah kekuasaan yang kuat karena kontrak sosial, titik tolak dari pemikiran Thomas Hobbes tentang negara bermula dari negara sebagai pusat berbagai masalah sosial dan isu politik.² Sedangkan negara menurut Al-Farabi adalah negara sempurna yang dibentuk karena semua individu dari tubuh dan organ bekerja sama sesuai kewajiban masing-masing. Setiap organ ini sangat terorganisir dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dalam naungan pemerintah.

Dari beberapa implikasi yang dikemukakan oleh para ahli ini, terdapat variasi yang luar biasa dari sudut pandang mereka, baik dari pemikir Islam maupun para kalangan sarjana ilmu pengetahuan saat ini dari beberapa abad sebelum Masehi hingga saat ini. Perbedaan sudut pandang mereka terhadap konsep negara adalah karena perbedaan sudut pandang mereka dalam melihat asal mula negara. Perbedaan dalam lingkungan hidup, keadaan saat ini dan keadaan politik

¹ Usman, *Negara dan Fungsinya*, 4.1 (2015), 130–39.

² Mursidah, *Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes*, 11.2 (2020), 18-45.

telah menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam penegasan mereka ketika melihat bangsa yang sebenarnya.³

Pembahasan konsep negara dari perspektif pemikiran politik Islam masih menjadi isu yang diperdebatkan. Sosok utama yang Rasulullah lihat sebagai panutan kita menjadi fokus utama isu ini. Setidaknya dalam konteks konstitusional, ada dua kubu akademisi yang berselisih tentang di mana letak otoritas Muhammad.

Menurut satu kubu, dia tampak sebagai kepala negara dan pemimpin agama. Sebagai tokoh agama, Allah memberinya kewenangan penuh untuk menyebarkan dan menjelaskan ajaran agama Islam kepada masyarakat, khususnya bangsa Arab saat itu. Sebagai tokoh negara, ia memiliki otoritas daerah yang dikenal dengan Madinah dengan segala perangkat perundang-undangan dan peraturannya. Sampai sekarang, seorang orientalis terkemuka, seperti Kramer, Welhausen, Goldziher dan lain-lain, mengungkapkan bahwa Muhammad membawa agama lain, namun juga membentuk sebuah negara agama, sementara kubu yang lain menyatakan sebaliknya.

Negara adalah lembaga resmi berdasarkan aturan yang mengikat secara hukum. Sementara itu, dia tidak pernah mengklaim telah mendirikan sebuah negara. Bahkan jika Madinah ada, itu bukanlah sebuah bangsa, melainkan hanya sebagai wilayah yang digunakan untuk pelaksanaan dakwah. Lebih jauh lagi, ia memberikan kesan negatif setiap kali ia disebut sebagai Kepala Negara.

Mengingat hal ini, dialektika kekuasaan bersentuhan langsung dengannya. Biaya taruhan terkadang tidak sejalan dengan moralitas atas nama kekuasaan. Semua itu sangat tidak pantas disandarkan kepada beliau yang notabene didukung oleh dominasi *akhlaq al-karimah*. Menurut Ali Abd Raziq, beliau benar-benar memiliki kekuasaan. Namun, berbeda dengan kekuasaan seorang raja atau kepala negara, kekuasaan itu terbatas pada kekuasaan perspektif apostolik.

Selain itu, kekuasaan kerasulan atau rahmatan lil'alamina bersifat universal, sedangkan kekuasaan raja atau kepala negara bersifat terbatas. Fakta sejarah aktual juga menunjukkan bahwa negara Islam telah berdiri. Arab Saudi adalah ilustrasi yang sangat bagus. Ini adalah contoh negara

³ Usman, *Negara dan Fungsinya*, 4.1 (2015), 130–39.

Islam yang menganut mazhab fikih Ahmad bin Hambal dan didirikan di atas Al-Qur'an dan al-Sunnah.

Republik Islam Iran adalah negara lain selain Arab Saudi yang menganut mazhab Syiah. Kita juga telah diperlihatkan sistem khilafah atau kesultanan yang sukses di kancah internasional. Tidak tercatat bahwa negara Islam menjadi kacau balau ketika eksis dalam sejarah peradaban. Islam, di sisi lain, hadir di negeri ini untuk membawa peninggalan peradaban yang sangat berharga. Negara-negara di Barat yang kini menegaskan dirinya berada di garis depan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

b. Bentuk-bentuk Negara

Bentuk negara adalah batas antara tinjauan sosiologis dan yuridis suatu negara. Analisis sosiologis, khususnya tentang bangsa secara keseluruhan dan isinya. Sedangkan secara yuridis, yaitu jika suatu bangsa hanya dilihat dari konstruksi dan barang-barangnya. Negara dapat dipecah menjadi tiga jenis yang berbeda:

1) Bentuk Utama Negara di Yunani Kuno

Hanya ada tiga pokok utama negara di Yunani kuno. Karena struktur negara pada saat itu masih sangat sederhana, istilah "negara", "pemerintah", dan "masyarakat" tidak dibedakan. Dibandingkan dengan populasi dan ukuran negara saat ini, zaman kuno lebih kecil daripada saat ini. Selain itu, sifat dan operasi negara masih cukup sederhana.

Di Yunani kuno, tiga jenis utama pemerintahan adalah: Demokrasi, oligarki, dan monarki. Jumlah pemegang kekuasaan adalah faktor pembeda antara jenis negara ini. Jika karena keberuntungan seseorang memegang kekuasaan, jenis negaranya adalah *Monachi* (Yunani "monos" dan itu berarti "satu" sedangkan "archien" berarti "aturan"). Jika ada segelintir kelompok yang memegang kekuasaan publik, maka bentuk negaranya adalah Oligarchi (Yunani "oligai" dan artinya "beberapa"). Sementara itu, jika pemegang

⁴ S. Saepullah, 'KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (TELAAH ATAS KONSEP KHILAFAH DAN SALAFI)', JURHIS, 2022, Hal 60.

pemerintahan adalah rakyat, bentuk negara adalah Demokrasi (Yunani "Demos" dan itu berarti "rakyat").⁵

2) **Bentuk Negara pada Abad Pertengahan**

Pada Abad Pertengahan, tipe negara hanya dipisahkan menjadi dua, yakni bentuk republik dan kerajaan. Duguit mengatakan bahwa cara kepala negara dipilih membedakan Republik dari Kerajaan yakni: jika kepala negara dipilih berdasarkan keturunan, disebut Monarki, dan jika kepala negara dipilih, disebut Republik. Seperti yang ditunjukkan oleh Machiavelli, Negara Kerajaan dibentuk berdasarkan keinginan individu tertentu, sedangkan negara republik dibentuk berdasarkan keinginan negara berdasarkan peraturan dan keinginan banyak individu.

3) **Bentuk Negara Modern**

Menurut teori saat ini, negara yang paling signifikan dapat dibagi menjadi dua kategori: negara kesatuan (Unitarianisme) dan negara serikat (Federasi).

(a) Negara kesatuan

Negara kesatuan adalah jenis negara merdeka dan berdaulat di mana seluruh wilayah dijalankan oleh pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya, ada dua jenis pemerintahan di negara kesatuan: Sentral dan Otonomi. Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak seimbang.

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dimana pemerintah pusat mengarahkan pemerintahan dan pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Negara kesatuan, sebaliknya, memiliki sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dan mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

(b) Negara Serikat

Negara serikat atau federasi, adalah negara bagian yang terdiri dari beberapa negara bagian dalam satu negara serikat. Pada awalnya, negara-negara ini adalah negara-negara otonom, berdaulat dan merdeka. Setelah menggabungkan dengan

⁵ Nurul Hasanah , *Negara Serikat dan Federasi*, (2022).

negara serikat, negara secara konsekuen menyerahkan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan ini disebut sebagai istilah limitatif (satu per satu), di mana negara serikat hanya memperoleh kekuasaan yang diberikan oleh negara. Namun dalam perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur isu-isu strategis seperti politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara.⁶

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis mengenakan beberapa sumber data yang bisa dijadikan sebuah acuan dalam penulisan. Seperti di penulisan ini penulis khusus dalam beberapa artikel jurnal yang dirasa sesuai dengan judul skripsi ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Puji Kurniawan (2018)	Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi	Pendekatan kualitatif deskriptif	Al-Farabi membandingkan fungsi masyarakat dengan bagian-bagian tubuh. Setiap bagian tubuh memiliki kemampuan, kemampuan, dan fungsi tertentu. Dengan nada yang sama, setiap anggota negara memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang unik. Sementara pemimpin memainkan peran penting dalam mengelola kehidupan bersama, mereka tetap membutuhkan bantuan dan kohesi yang baik dari orang lain. Akibatnya, Al-Farabi	Selain menjelaskan mengenai masyarakat dan negara menurut Al-Farabi, penelitian ini juga membandingkan mengenai masyarakat dan negara dalam pandangan tokoh barat.

⁶ Rahani Surya Pratiwi, *Bentuk Negara Serikat atau Federasi*, (2022).

				<p>mendambakan kebebasan (al-hurryyah) bagi semua orang, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Satu-satunya tanggung jawab pemimpin adalah mengarahkan kelompok dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak menyimpang dari tujuan mendirikan negara, yaitu mencapai kebahagiaan (al-Sa'adah) baik di dunia maupun di dunia. di akhirat.</p>	
2	Zulfan (2018)	Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial	Pendekatan kualitatif deskriptif	<p>Hobbes, Locke, dan Rousseau berbagi sejumlah kesamaan satu sama lain. Hobbes dan Locke, misalnya, menyimpang dari anggapan yang sama, yang berpendapat bahwa untuk mendirikan suatu negara perlu melepaskan banyak negara bagian. Sementara itu, Rousseau menganut ideologi negara totaliter, di mana rakyat sepenuhnya tunduk pada negara.</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya hanya membahas perbedaan pemikiran dari tokoh barat saja. Sedangkan, penelitian ini membahas perbedaan pemikiran politik dari tokoh barat dan tokoh timur</p>
3	M. Wiyono (2016)	Pemikiran Filsafat Al-Farabi	Pendekatan kualitatif deskriptif	<p>Filsafat Yunani sangat erat hubungannya dengan pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi berpendapat dalam</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas filsafat metafisika, dalam penelitian</p>


				<p>filsafat metafisika bahwa dunia diciptakan oleh emanasi atau pancaran Tuhan (al faidh al ilahi) melalui akal tunggal, abadi, dan abadi yang dikenal sebagai akal murni. Setelah itu, alam semesta menjadi beragam, dan proses pancaran berakhir pada akal kesepuluh yang dikenal dengan akal fa'al.</p>	<p>ini membahas filsafat al-Farabi mengenai negara utama (al-madinah al-fadhilah).</p>
4	<p>Sayid Anshar (2019)</p>	<p>Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Penelitian deskriptif, metode pendekatan yuridis normatif.</p>	<p>Selain berpegang pada aturan dan norma yang telah diterapkan dan ditegakkan bagi warga negaranya, negara dengan hukum memiliki karakteristik khusus yang melekat pada negara tersebut. Ciri-ciri tersebut antara lain menjunjung tinggi kedudukan hak asasi manusia, kesetaraan, dan kesetaraan antar individu. Menurut Islam, agama dan negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam segala hal. Karena apa yang diatur dalam Al-Qur'an ada hubungannya dengan masyarakat juga dengan Tuhan.</p>	<p>Selain menjelaskan konsep negara hukum dalam prespektif Islam, penelitian ini juga membahas konsep negara menurut prespektif hukum barat.</p>
5	<p>Umi Samsiyah (2021)</p>	<p>Konsep Negara dalam Filsafat Politik Al-Farabi dan Kontekstualitasnya di Indonesia</p>	<p>Kajian Literatur</p>	<p>Al-Farabi menuangkan gagasan politiknya menggunakan konsep negara utama. Konsep</p>	<p>Dari penilitan terdahulu hanya dijelaskan mengenai kontekstualitas pemikiran Al-</p>

				<p>utama dalam filsafat politik yakni Al-Madinah Al-Fadilah dimana masyarakat didalamnya saling gotong royong menyumbang kemampuan masing-masing untuk mencapai kebahagiaan. Dan jika dikontekstualisasikan dengan Indonesia memang tidak begitu tepat. Namun berangkat dari teorinya dapat dikatakan jika rakyat indonesia suka bergotong royong dan tolong menolong</p>	<p>Farabi saja, sedangkan untuk penelitian ini akan dipaparkan juga mengenai kontekstualitas pemikiran dari tokoh Barat yang ditokohkan oleh Thomas Hobbes.</p>
6	Himyari Yusuf (2012)	Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global	Metode analisis kefilosofan.	<p>Positivisme politik memandang manusia sebagai makhluk material yang tidak memiliki aspek spiritual, fisik, atau spiritual karena memandang moralitas dan spiritualitas tidak terkait dengan ranah kehidupan dunia, termasuk politik. Perlu diakui bahwa politik sekuler Barat saat ini mendominasi dunia, baik di dunia Barat maupun Timur, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, suka atau tidak suka. Karakteristik politik ini sebenarnya telah menyebar ke seluruh pelosok dunia.</p>	<p>Penelitian ini membahas pemikiran politik kontemporer tidak hanya dari tokoh barat melainkan juga dari tokoh timur.</p>

C. Kerangka Berfikir

Model kerangka penelitian langsung dikembangkan untuk memfasilitasi analisis penelitian untuk memahami langkah-langkah yang terlibat dalam memeriksa konsep negara dari perspektif Al Farabi dan Thomas Hobbes serta relevansinya melalui analisis komparatif.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Thomas Hobbes dan Al Farabi memiliki gagasan yang berbeda-beda tentang suatu bangsa namun memiliki tujuan yang sama dalam membangun negara yang bermartabat. Al-Farabi dan Thomas Hobbes sama-sama menginginkan negara yang adil, makmur, dan kuat, tetapi perspektif mereka tentang bagaimana sistem atau konsep itu dipraktikkan melalui kekuasaan negara berbeda. Sementara Al-Farabi mencita-citakan negara utama, yang benar-benar sempurna dalam hal kenegaraan, pemimpin, dan rakyat, Hobbes biasanya menginginkan sistem kekuasaan negara yang mutlak dan dipegang oleh satu individu. Akan ditentukan seberapa relevan hal ini bagi Indonesia sendiri dengan menarik kesimpulan dari pemikiran kedua tokoh tersebut, yaitu tokoh dari barat dan timur.